




**RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**( RENSTRA BAPERLITBANGDA )**  
**TAHUN 2017 - 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
TAHUN 2018

# **DASAR SURAT**

**RESPONDEN**

# **HASIL ANALISA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolonganNya, penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 dapat diselesaikan.

Renstra Baperlitbangda Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 2 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunannya, Renstra Baperlitbangda Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Baperlitbangda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Renstra Baperlitbangda Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022, dan kami mengharapkan bahwa partisipasi tersebut tetap berlanjut dalam proses implementasinya sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk lima tahun ke depan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan kekuatan serta keberhasilan kepada kita dalam melaksanakan semua rencana yang sudah disusun bersama, Amin.

Brebes, 29 Juni 2018

**KEPALA BAPERLITBANGDA  
KABUPATEN BREBES**

Dr. Drs. ANGKATNO,SH.,M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610812 198201 1 009

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Bab I      Pendahuluan .....	1 - 6
Bab II     Gambaran Pelayanan Baperlitbangda .....	7 - 49
Bab III    Permasalahan dan Isu-isu Strategis Baperlitbangda	50 - 61
Bab IV     Tujuan dan Sasaran .....	62 – 64
Bab V      Strategi dan Arah Kebijakan .....	65 – 67
Bab VI     Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.	68 - 75
Bab VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	76 - 77
Bab VIII   Penutup .....	78

## DAFTAR TABEL

Gambar 1.1	Skema Proses Penyusunan Renstra
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Baperlitbangda Kab Brebes
Tabel 2.1	Kondisi pegawai Baperlitbangda menurut Gol/Ruang
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan
Tabel 2.3	Distribusi Pegawai Baperlitbangda berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.4	Kondisi Pegawai Baperlitbangda berdasarkan Diklat yang ditempuh
Tabel 2.5	Perkiraan Jumlah ASN Baperlitbangda Th 2018 - 2022
Tabel 2.6	Kondisi Sarana dan Prasarana Baperlitbangda Kab Brebes
Tabel 2.7	Bagan keselarasan antar Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Baperlitbangda Kab Brebes
Tabel 2.8	Bagan Keselarasan Misi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.9	Gambaran Capaian Kinerja Baperlitbangda Th. 2013 - 2017
Tabel 2.10	Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Baperlitbangda
Tabel 3.1	Persandingan Sasaran Kementrian PPN/Bappenas, BPP Kemendagri, Bappeda Provinsi Jateng dan Baperlitbangda Kab Brebes
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan target Kinerja Baperlitbangda Thn 2017 – 2022
Tabel 5.1	Strategi dan Arah kebijakan Baperlitbangda
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat daerah Kab Brebes Th. 2017-2022
Tabel 7.1	Idikator Kinerja Baperlitbangda yang mengacu pada Tujuan dan Sasran RPJMD Th. 2017 - 2022

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Renstra Baperlitbangda) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Baperlitbangda untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, dimana RPJMD tersebut merupakan bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Tahap Ketiga Tahun 2015-2019. Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPD Kabupaten Brebes 2005-2025 dengan Visi **“Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera”**, maka RPJMD Kabupaten Brebes 2017-2022 merupakan periode pembangunan yang cukup strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes telah menyusun RPJMD periode 2017-2022 dengan mengangkat Visi: **“Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”**.


Penyusunan Renstra Baperlitbangda juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan OPD Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan kelitbang. Dalam hal ini Renstra Baperlitbangda diselaraskan dengan Renstra Bappenas, Renstra BPP Kemendagri dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah terutama keselarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Renstra Baperlitbangda memuat visi, misi, tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Brebes, serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Baperlitbangda sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan litbang dan bersifat indikatif. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Baperlitbangda selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala Baperlitbangda dengan Kepala Daerah.

Proses penyusunan Renstra Baperlitbangda Kabupaten Brebes 2017-2022 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan



Renstra Baperlitbangda 2012- 2017 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Skema Proses Penyusunan Renstra



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Baperlitbangda Kabupaten Brebes 2017-2022 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
  18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 354);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050.05-474 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2015-2019;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Brebes 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 94);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor : 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
28. Peraturan Bupati Brebes Nomor : 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes .

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Baperlitbangda 2017-2022 adalah sebagai pedoman umum (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Baperlitbangda dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan, pencapaian sasaran kinerja, evaluasi dan pelaporan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Brebes selama 5 tahun kedepan.

#### 2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Baperlitbangda dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Brebes;
- b. Menetapkan Arah Pembangunan Baperlitbangda yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Brebes dan memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja);
- c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LKjIP Baperlitbangda maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes 2017-2022 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPERLITBANGDA**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Baperlitbangda

2.2 Sumber Daya Baperlitbangda

2.3 Kinerja Pelayanan Baperlitbangda

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Baperlitbangda

### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPERLITBANGDA**

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Baperlitbangda

3.2 Telaah Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan renstra Bappeda Provinsi Jateng

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN,**

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Baperlitbangda yang konsisten dengan visi dan misi RPJMD.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,**

5.1 Strategi dan arah kebijakan Baperlitbangda.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,**

6.1 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,**

7.1 Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Baperlitbangda dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII. PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BAPERLITBANGDA

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Baperlitbangda

##### 2.1.1. Tugas dan Fungsi Baperlitbangda

Merujuk kepada pasal 209 dan pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka mandat Baperlitbangda adalah sebagai badan yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016. Dengan kata lain, Baperlitbangda memiliki 2 (dua) fungsi strategis dalam menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu ***fungsi perencanaan dan fungsi kelitbangan***. Dari dua fungsi strategis tersebut, Baperlitbangda setidaknya memiliki 4 (empat) peran strategis yaitu pada tataran perumus kebijakan (*policy maker*), *think tank*, koordinator dan administrator.

Sebagai **perumus kebijakan**, Baperlitbangda mempunyai peran strategis yaitu menyusun rencana pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD) sebagai acuan OPD dalam menyusun rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) sesuai dengan urusan dan tugas fungsinya. Baperlitbangda juga merupakan lembaga yang berfungsi melayani OPD lain yaitu peningkatan kapasitas aparatur perencana OPD dalam bentuk pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan rencana, disamping itu Baperlitbangda juga melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimana rekomendasi hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana yang akan datang dan percepatan pelaksanaan pembangunan.

Sebagai **think tank**, Baperlitbangda melalui tugas kelitbangan melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan dalam bentuk rekomendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah lainnya. Untuk keperluan kajian yang komprehensif, Baperlitbangda menjalin kerja sama dengan berbagai pihak (Perguruan Tinggi, Badan/Lembaga Litbang dan lembaga lainnya). Dalam menjalankan fungsi kelitbangan, Baperlitbangda berperan dalam memajukan iptekin untuk mendukung daya saing daerah dan fasilitasi pengembangan dan penguatan inovasi daerah.

Sebagai **koordinator**, Baperlitbangda berperan melakukan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan di semua urusan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pengintegrasian dan sinkronisasi kebijakan perencanaan antara pemerintah Kabupaten dengan pemerintah pusat (K/L), pemerintah Provinsi Jateng dan lintas Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

**Sebagai administrator**, Baperlitbangda berperan dalam pengelolaan data dan dokumen perencanaan, penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta pengelolaan hasil-hasil kelitbang dan inovasi daerah untuk mendorong daya saing daerah. Baperlitbangda juga ikut mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendorong tercapainya kinerja pelayanan yang prima.

Berkaitan dengan fungsi dan peran strategis tersebut, maka Baperlitbangda harus mampu :

- Melakukan koordinasi antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
- Melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, antar daerah dan antar pusat-daerah;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan melalui pengendalian dan evaluasi;
- Melakukan berbagai penelitian dan pengkajian untuk mendukung penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan lainnya.
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- Pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, bimbingan teknis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan.
- Membantu pemerintah pusat (K/L) dan Provinsi Jateng untuk memberikan penilaian terhadap inovasi daerah dalam hal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan public dan penyelenggaraan urusan lainnya.
- Memajukan iptekin yang dapat menumbuhkan daya ungkit ekonomi (*economy driven*) dan daya saing produk-produk unggulan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes bahwa tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) adalah membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan kelitbangan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
6. Melaksanakan fungsi kelitbangan yang berkualitas, informatif dan akomodatif.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan.

Sedangkan Sekretariat dan Bidang-Bidang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
2. Bidang Rendalev mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang berkaitan dengan rancangan program pembangunan daerah, pengkoordinasian pembinaan, sinkronisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan.
3. Bidang Pemsosbud mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan dan social budaya.



4. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan untuk pelaksanaan fungsi ekonomi dan infrastruktur wilayah.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.


#### 2.1.2. Struktur dan Susunan Organisasi Baperlitbangda

Struktur dan susunan organisasi Baperlitbangda terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan (eselon 2b)
2. Unsur Pembantu Pimpinan :
  - a. Sekretaris (eselon 3a) terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan (eselon 4a)
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (eselon 4a)
3. Unsur Pelaksana :
  - a. Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi (Bidang Rendalev, eselon 3b) terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Program (eselon 4a)
    - 2) Sub Bidang Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi (eselon 4a)
  - b. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya (Bidang Pemsosbud, eselon 3b) terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pemerintahan (eselon 4a)
    - 2) Sub Bidang Sosial Budaya (eselon 4a)
  - c. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah (Bidang EIW, eselon 3b) terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Ekonomi (eselon 4a)
    - 2) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah (eselon 4a)
  - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Bidang Litbang, eselon 3b) terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (eselon 4a)
    - 2) Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (eselon 4a)

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Baperlitbangda Kabupaten Brebes Sesuai Perda Kabupaten Brebes No. 5 Tahun 2016.



## 2.2. Sumber Daya Baperlitbangda

### 2.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Baperlitbangda Kabupaten Brebes sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak 50 orang terdiri dari 47 orang ASN , laki-laki sebanyak 35 orang (74,47%) dan perempuan sebanyak 12 orang (25,53%), Tenaga Kontrak sebanyak 3 orang laki laki. Kondisi pegawai berdasarkan golongan/ruang dan kepangkatan bervariasi dari golongan I hingga golongan IV, terendah adalah golongan Ib (Juru Muda Tk.I) dan tertinggi golongan IVc (Pembina Utama Muda). Jumlah pegawai terbanyak golongan 3 yaitu 29 orang, ter sedikit golongan 1 yaitu 2 orang. Distribusi Jumlah pegawai Baperlitbangda menurut golongan/ruang dan kepangkatan dapat dilihat pada **Tabel 2.1.**

**Tabel 2.1.**

**Kondisi Pegawai Baperlitbangda Menurut Golongan/Ruang dan  
Kepangkatan**

No.	Golongan/Ruang	Kepangkatan	Laki-laki	Perempuan
1.	IV/e	Pembina Utama	-	-
	IV/d	Pembina Utama Madya	-	-
	IV/c	Pembina Utama Muda	1	-
	IV/b	Pembina Tk. I	1	
	IV/a	Pembina	2	3
2.	III/d	Penata Tk. I	4	2
	III/c	Penata	7	-
	III/b	Penata Muda Tk I	10	2
	III/a	Penata Muda	3	1
3.	II/d	Pengatur Tk. I	-	-
	II/c	Pengatur	3	3
	II/b	Pengatur Muda Tk. I	-	1
	II/a	Pengatur Muda	2	-
4.	I/d	Juru Tk. I	1	-
	I/c	Juru	-	-
	I/b	Juru Muda Tk. I	1	-
	I/a	Juru Muda	-	-
5.		Tenaga Kontrak	3	-
	Jumlah		38	12

Sumber Data Kepegawaian Baperlitbangda 2017

Dari 47 ASN tersebut, 16 orang menduduki jabatan struktural, 24 orang menduduki jabatan fungsional umum dan 7 orang menduduki jabatan fungsional khusus (perencana, pranata komputer, statistisi dan peñata ruang). Berdasarkan gender, jumlah pegawai perempuan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 5 orang, dengan perincian menduduki jabatan struktural eselon 3b sebanyak 3 orang dan jabatan eselon 4a sebanyak 2 orang. Secara riil, jumlah staf fungsional umum yang bekerja di Baperlitbangda sebanyak 22 orang, karena yang 2 orang berstatus ASN Baperlitbangda tetapi bekerja di luar Baperlitbangda (KPUD dan Panwaslu). Persentase jabatan struktural yang dijabat oleh pegawai perempuan sebesar 31,25%. Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan disajikan pada **Tabel 2.2.**

**Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan**

No.	Nama Jabatan Struktural	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kabid Perencanaan dan, Pengendalian dan Evaluasi	-	1	1
4.	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya	1	-	1
5.	Kabid Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	-	1	1
6.	Kabid penelitian dan Pengembangan	-	1	1
7.	Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan	-	1	1
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	1	1
9.	Kasubid Perencanaan Program	1	-	1
10.	Kasubid Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi	1	-	1
11.	Kasubid Pemerintahan	1	-	1
12.	Kasubid Sosial Budaya	1	-	1
13.	Kasubid Ekonomi	1	-	1
14.	Kasubid Infrastruktur Wilayah	1	-	1
15.	Kasubid Penelitian dan Pengkajian Iptek	1	-	1
16.	Kasubid Pengembangan dan Penerapan Iptek	1	-	1
17.	Jabatan Fungsional Umum	18	6	24

No.	Nama Jabatan Struktural	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
18.	Jabatan Fungsional Tertentu			
	- Perencana	3	1	4
	- Statistisi	1	-	1
	- Pranata Komputer	1	-	1
	- Penata Ruang	1	-	1
	- Peneliti	-	-	-
19.	Tenaga Kontrak	3	-	3
	Jumlah	38	12	50

Sumber Data Kepegawaian Baperlitbangda 2017.

Baperlitbangda belum memiliki ASN dengan jabatan fungsional peneliti, padahal dengan adanya fungsi kelitbang, fungsional peneliti sangat diperlukan terutama untuk mendukung peran Baperlitbangda sebagai think tank dimana pengambilan keputusan/kebijakan oleh Pemerintah Daerah berbasis kepada hasil riset (*policy based on research*).

Baperlitbangda memiliki ASN dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, mulai dari Sekolah dasar (SD) hingga Strata-3 (S3). Jumlah pegawai berpendidikan Sarjana (S1) 23 orang merupakan jumlah terbanyak, diikuti SLTA 11 orang, Strata-2 (S2) 9 orang, SLTP 2 orang, SD 1 orang dan S-3 : 1 orang. Berdasarkan gender, tingkat pendidikan pegawai perempuan paling rendah SLTA 4 orang, paling tinggi berpendidikan S2 : 2 orang dan terbanyak berpendidikan S1 : 6 orang. Tingkat pendidikan pegawai laki-laki terendah adalah SD 1 orang, tertinggi S3 : 1 orang, terbanyak S1 : 17 orang, S2 : 7 orang, SLTA 7 orang dan SLTP 2 orang. Distribusi ASN berdasarkan tingkat pendidikan dan gender disajikan pada **Tabel 2.3**.

**Tabel 2.3**

**Distribusi Pegawai Baperlitbangda Kabupaten Brebes Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Bidang	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Sarmud /D3	S1	S2	S3	
Sekretariat	L	1	2	7	-	4	2	1	17
	P	-	-	2	-	4	-	-	6
Rendalev	L	-	-	-	-	3	1	-	4

Bidang	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Sarmud /D3	S1	S2	S3	
	P	-	-	1	-	-	1	-	2
Pemosbud	L	-	-	-	-	3	1	-	4
	P	-	-	1	-	1	-	-	2
EIW	L	-	-	1	-	6	1	-	8
	P	-	-	-	-	1	-	-	1
Litbang	L	-	-	1	-	2	2	-	5
	P	-	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah Laki-laki		1	2	9	-	18	7	1	35
Jumlah Perempuan		-	-	4	-	6	2	-	12
Jumlah Seluruhnya		1	2	13	-	24	9	1	50

Sumber : Data Kepegawaian Baperlitbangda Tahun 2017

Kapasitas Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi. Selain pendidikan formal, pegawai juga perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk meningkatkan kapasitas agar berkinerja baik melalui diklat struktural (kepemimpinan) maupun diklat teknis dan fungsional. Kondisi pegawai Baperlitbangda yang telah mendapatkan diklat disajikan pada **Tabel 2.4.**

**Tabel 2.4.**  
**Kondisi Pegawai Baperlitbangda Berdasarkan Diklat yang Ditempuh**

No.	Diklat	Laki-Laki	Perempuan	Keterangan
I.	Kepemimpinan			
	Diklat Pim II/Spamen	1 orang	-	Kepala Badan
	Diklat Pim III/Spama	2 orang	3 orang	Sekretaris dan Kabid
	Diklat Pim IV/Adumla/Adum	6 orang	2 orang	Kasubbag dan Kasubbid
II.	Teknis/Fungsional			
	PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 orang	-	Fungsional umum
	KLHS	1 orang	-	Fungsional Perencana
	PPNS Penataan Ruang	1 orang	-	Kasubid
	Perencanaan	2 orang	-	Fungsional Perencana

Sumber Data Kepegawaian Baperlitbangda 2017.

Keunggulan Baperlitbangda dalam hal SDM adalah dari 47 ASN, 33 orang (70%) berpendidikan Sarjana dan pasca Sarjana. Permasalahan SDM di Baperlitbangda adalah masih belum seimbangnya rasio beban kerja dengan jumlah dan kapasitas ASN yang tersedia. Baperlitbangda sebagai lembaga teknis perencanaan dan kelitbangdan memerlukan SDM dengan persyaratan kompetensi dan kapasitas yang tinggi karena peran dan tupoksinya terutama sebagai policy maker, think tank dan koordinator. Jumlah staf fungsional pelaksana sebagian besar dibawah dibawah sekretariat dan yang ada di bidang sangat terbatas. Tidak semua subbidang mempunyai staf fungsional umum, atau walaupun ada sering tidak memenuhi kompetensi yang diperlukan. Perkiraan jumlah ASN Baperlitbangda 5 tahun kedepan (jika tidak ada penambahan pegawai) akan semakin berkurang karena beberapa ASN akan memasuki masa pensiun (**Tabel 2.5**).

**Tabel 2.5. Perkiraan Jumlah ASN Baperlitbangda Tahun 2018-2022**

Tahun	2017 (baseline)	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah ASN	47	45	44	43	41	41

Berdasarkan hasil penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK), Baperlitbangda dalam 5 tahun kedepan masih memerlukan tambahan ASN sejumlah 57 orang, terdiri dari staf fungsional umum sebanyak 35 orang dan fungsional peneliti sebanyak 22 orang. Dari aspek kapasitas, masih ada pejabat eselon 4 yang belum mendapatkan diklat kepemimpinan sebanyak 2 orang (sedang proses pendidikan). Kebutuhan diklat untuk meningkatkan kapasitas ASN antara lain : diklat fungsional perencana, fungsional peneliti, evaluasi kebijakan, bendaharawan, pengelolaan asset, pengelolaan publikasi ilmiah (Open Source Journal) dan penulisan ilmiah.

### 2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kinerja pelayanan Baperlitbangda secara jumlah ada yang sudah mencukupi dan ada yang belum mencukupi kebutuhan kinerja pelayanan. Secara kualitas masih banyak kondisi sarana prasarana yang kurang layak dan tidak layak. Berdasarkan tingkat kelayakannya, maka semua sarana dan prasarana yang dikelola Baperlitbangda memerlukan pemeliharaan rutin, perbaikan ringan, sedang dan berat serta diusulkan penghapusan untuk asset yang sudah tidak layak dan penggantian (dan atau penambahan) yang baru.

Kondisi bangunan gedung kantor masih layak namun kondisi lingkungan kantor sering tergenang dalam waktu yang cukup lama di musim hujan. Ruang rapat masih diperlukan penambahan, karena aktivitas rapat Baperlitbangda sangat tinggi sementara hanya tersedia 1 ruang rapat kapasitas 100 – 150 orang dan 1 ruang rapat kecil kapasitas 20-30 orang. Ketika terjadi rapat paralel, terpaksa harus menggunakan fasilitas rapat diluar Baperlitbangda. Disamping itu diperlukan ruang untuk pelayanan ijin penelitian dengan ruang tunggu yang memadai agar para pengguna pelayanan dapat dilayani dengan prima.

Area parkir yang ada baru cukup untuk menampung parkir kendaraan karyawan. Jika ada rapat-rapat besar, kendaraan tamu tidak tertampung di area parkir, sehingga perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan Baperlitbangda. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tidak cukupnya fasilitas gedung kantor dan memenuhi kenyamanan aktivitas pelayanan diperlukan rehab berat kantor Baperlitbangda yaitu peninggian halaman kantor agar minimal rata jalan raya, pembangunan area parkir (lantai-1 bagian depan untuk area parkir), perkantoran dan ruang-ruang rapat ada di lantai-2.

Jumlah kendaraan operasional roda-4 dari 6 kendaraan hanya 2 unit yang layak, 1 unit sedang dan 3 unit tidak layak. Sehingga perlu diusulkan penghapusan 3 unit kendaraan roda-4 dan penambahan 3 unit untuk penggantinya. Sedangkan untuk kendaraan operasional roda-2, kondisi tidak layak 8 unit untuk diusulkan penghapusan dan penambahan sebanyak 8 unit untuk penggantinya. Gambaran kondisi sarana dan prasarana Baperlitbangda dan kebutuhan penambahan sarana dan prasarana dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.



Tabel 2.6.

## Kondisi Sarana dan Prasarana Baperlitbangda Kabupaten Brebes

Kondisi Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi			Kebutuhan				Keterangan
			Baik / Layak	Sedang	Tidak Layak/ Rusak	Pemeliharaan rutin	Pemeliharaan berat	Penghapusan	Penambahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Luas tanah	1.318,75	m2								Lingkungan halaman gedung kantor tergenang saat hujan deras 10-15 cm selama 2-3 jam
Bangunan Kantor	648	m2								
Ruang Kantor	269	m2	-	269m2	-	-	269m2	-	-	
Ruang Rapat	379	m2	-	379m2	-	379m2	-	-	-	
Halaman Parkir	200	m2	-	200	-	200	-	-	240	Tidak mampu menampung kendaraan saat ada rapat koordinasi
Kendaraan Roda Empat	6	unit	2	1	3	2	4	3	3	
Kendaraan Roda dua	37	unit	10	19	8	10	19	8	8	
Personal Computer	69	unit	19	24	26	19	24	26	-	

Kondisi Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi			Kebutuhan				Keterangan
			Baik / Layak	Sedang	Tidak Layak/ Rusak	Pemeliharaan rutin	Pemeliharaan berat	Penghapusan	Penambahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laptop	43	unit	25	-	18	25	-	18	-	
Mesin Fotocopy	1	unit	-	-	1	-	-	1	1	
Printer	84	unit	25	45	14	25	45	14	-	
Mesin Tik	8	unit	1	-	7	-	-	7	4	
Kamera	41	unit	14	-	27	14	-	27	-	
Sound System	2	unit	2	-	-	2	-	-	-	
Wireless	2	unit	2	-	-	2	-	-	-	
LCD	2	unit	2	-	1	2	-	1	1	
Genset	1	unit	-	-	1	1	-	1	1	
AC	37	unit	20	7	10	20	17	10	10	
Mebeler :										
Meja/kursi tamu	6	set	6	-	-	6	-	-	-	

Kondisi Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi			Kebutuhan				Keterangan
			Baik / Layak	Sedang	Tidak Layak/ Rusak	Pemeliharaan rutin	Pemeliharaan berat	Penghapusan	Penambahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meja/Kursi kerja pejabat	16	set	16	-	-	16	-	-	-	
Meja/Kursi kerja	92/55	set	92/55	-	-	92/55	-	-	-	
Meja ruang rapat	36	unit	36	-	-	36	-	-	-	
Kursi ruang Rapat	225	unit	170	-	55	170	-	55	55	
Kursi tunggu	1	unit	1	-	-	1	-	-	-	
Almari buku	7	unit	7	-	-	7	-	-	-	
Almari dokumen	35	unit	30	-	5	30	-	5	5	
Filling cabinet	20	unit	20	-	-	20	-	-	-	

Sumber Data Aset Baperlitbangda Tahun 2017

#### 2.4. Kinerja Pelayanan Baperlitbangda

Sebelum berlakunya UU No 23 tahun 2014, Bappeda sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya melaksanakan 3 urusan wajib perencanaan, penanaman modal dan statistik. Dalam urusan perencanaan selain tugas dan fungsi yang terkait dengan perencanaan, Baperlitbangda juga melaksanakan tugas dan fungsi kelitbangan. Terkait dengan urusan, tugas dan fungsinya, maka Renstra Baperlitbangda 2012-2017 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Brebes 2012-2017 dimana mandat utama Baperlitbangda dalam melaksanakan urusan penanaman modal dan kelitbangan adalah melaksanakan misi-3 RPJMD yaitu ***“Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat*** dan dalam urusan perencanaan, statistik dan kelitbangan adalah melaksanakan misi-6 yaitu ***“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban daerah”***. Disamping itu sebagai lembaga teknis perencanaan juga melakukan pelayanan perencanaan, koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pelaksanaan semua misi, terutama yang berkaitan dengan perencanaan lintas bidang dan menunjang terlaksananya kebijakan umum pembangunan.

Gambaran pelaksanaan pencapaian misi-3 dan misi-6 RPJMD dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui strategi dan arah kebijakan disajikan pada **Tabel 2.7**. Strategi dan arah kebijakan dilaksanakan melalui instrumen berupa program indikatif dengan target indikator yang terukur. Selain melaksanakan mandate utama misi-3 dan misi-6, program-program yang dilaksanakan di urusan perencanaan juga bersifat koordinatif dan fasilitatif berupa dukungan penyusunan dokumen perencanaan lintas bidang/sector pada tataran strategis untuk mendukung pelaksanaan misi-misi lainnya (misi-1, misi-2, misi-4 dan misi-5) dan kebijakan umum pembangunan. Pelayanan Baperlitbangda dalam hal ini adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan kajian perencanaan pembangunan yang bersifat umum, strategis dan lintas urusan/sector/bidang sesuai dengan kebutuhan atau amanat pemerintah.

Gambaran mengenai keselarasan antara misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas dan Indikator Kinerja Utama disajikan pada **Tabel 2.7; Tabel 2.8**, sedangkan gambaran Capaian Kinerja Baperlitbangda Tahun 2012-2017 disajikan pada **Tabel 2.9**, serta penganggaran dan realisasi anggaran disajikan pada **Tabel 2.10**.

Tabel 2.7.

**Bagan Keselarasan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Baperlitbangda Kabupaten Brebes**

Misi 3	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan investasi untuk menunjang pengurangan pengangguran	Meningkatnya realisasi investasi daerah berskala nasional.	Peningkatan realisasi investasi daerah melalui optimalisasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan satu pintu, pemindahan perijinan yang masih ditangani oleh dinas/instansi tertentu ke SKPD yang menangani perizinan, peningkatan kerjasama dengan stakeholder investasi, peningkatan infrastruktur pendukung investasi, dan pemberian insentif daerah bagi calon investor.	Peningkatan kuantitas jenis perijinan, peningkatan kualitas pelayanan perijinan satu pintu, dan pemberian insentif daerah bagi calon investor.
	Memperkuat sistem inovasi daerah dalam mendorong pembangunan berbasis pengetahuan	Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri khususnya skala kecil dan menengah dalam rangka penguatan daya saing produk,	Meningkatnya hasil-hasil inovasi daerah, jaringan inovasi dan sistem inovasi tekno-industri, teknopreneur, termasuk inkubasi bisnis berbasis teknologi.	Pengembangan inovasi dan bisnis, peningkatan difusi inovasi dan pelayanan berbasis teknologi dalam rangka penguatan daya saing produk, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Misi-6	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya validitas data statistik pembangunan daerah dan up to date.	Meningkatkan updating data dan informasi secara berkala melalui evaluasi kinerja pembangunan daerah.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data yang valid dan up to date, dan penerapan anggaran berbasis kinerja.
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Meningkatkan kebijakan program dan kegiatan yang sinergis dengan kebijakan nasional dan provinsi sesuai dengan potensi dan permasalahan daerah serta penerapan anggaran berbasis kinerja.	Peningkatan kajian penghitungan indikator penting daerah dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
		Tersedianya hasil evaluasi implementasi kebijakan daerah untuk menilai efektivitas pelaksanaannya	menilai capaian kinerja masing-masing kebijakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan masing-masing kebijakan	Peningkatan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil kinerja pembangunan daerah
		Terbangunnya komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan kebijakan daerah yang telah ditetapkan.	Meningkatkan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui e-government.	Peningkatan penerapan e-government untuk menunjang akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tabel 2.8.

## Bagan Keselarasan Misi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Utama

Misi 3	Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat			
Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun RPJMD	Kondisi Akhir Tahun RPJMD
Peningkatan kuantitas jenis perijinan, peningkatan kualitas pelayanan perijinan satu pintu, dan pemberian insentif daerah bagi calon investor.	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	3	3
		Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (sektor)	8	14
		Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/ kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional (kali)	1	1
Peningkatan infrastruktur pendukung investasi.	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1.044	1.058
		Nilai Investasi :berskala nasional PMDN (juta rupiah)	131.942,70	631.942
Pengembangan inovasi dan bisnis, peningkatan difusi inovasi dan pelayanan berbasis teknologi dalam rangka penguatan daya saing produk, dan pengembangan ekonomi kreatif.	Semua program/semua urusan : (Program Perencanaan Pembangunan Daerah)	- Terselenggaranya koordinasi kebijakan SIDA	1	1
		- Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam memajukan IPTEKIN	1	1
		- Terselenggarakannya RUD	1	1

Misi-6	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memelihara stabiitas keamanan dan ketertiban daerah			
Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun RPJMD	Kondisi Akhir Tahun RPJMD
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data yang valid dan up to date, dan penerapan anggaran berbasis kinerja.	1. Program Pengembangan Data Dan Informasi	Tersedianya data dan informasi/statistik : - Buku "Kabupaten dalam Angka" - Buku "PDRB kabupaten" - Indeks Harga Konsumen dan Inflasi - Sistem Informasi Profil Daerah - Buku "Kecamatan dalam Angka"	1 1 1 1 17	1 1 1 1 17
	2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan: - RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA - Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Hasil evaluasi kinerja hasil pembangunan : - Tahunan/RKPD - Hasil Evaluasi RPJMD Keselarasan antar dokumen perencanaan : - Program RPJMD kedalam RKPD (%) - % SKPD yang telah menyusun Renstra SKPD - % Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD - % SKPD yang telah menyusun Renja SKPD - % Renja SKPD yang selaras dengan RKPD	1 1 1 1 1 90 0 100 100 100 60	1 5 5 2 100 100 100 100 80



		- %ketersediaan system perencanaan berbasis elektronik (e-plan, e-monev)	100	100
	3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi sesuai amanat pemerintah (%)	100	100
	4. Program Perencanaan Sosial Budaya.	Ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah (%)	100	100
	5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan			
	6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam.	Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat (%)	100	100
	7. Program pengembangan wilayah perbatasan			
	8. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			

**Tabel 2.9**  
**Gambaran Capaian Kinerja Baperlitbangda Tahun 2013-2017**

Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Baperlitbangda	Target Indikator Sesuai			Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Persentase Capaian Tahun					% Capaian rata-2 Akhir 2017
	SPM	IKK	Lainnya	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>MISI-3</b>	<b>Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat</b>																		
Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota		3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	100	100	100	100	-	80
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (sektor)		14		10	11	12	13	14	11	11	12	13	-	110	100	100	100	-	82
Terselenggaranya fasilitasi pemda dalam rangka kerjasama kemitraan : Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional (kali)		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Baperlitbangda	Target Indikator Sesuai			Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Persentase Capaian Tahun					% Capaian rata-2 Akhir 2017
	SPM	IKK	Lainnya	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
Jumlah investor berskala nasional		1.058		1.048	1.050	1.052	1.054	1.058	1.048	1.355	1.052	1.105	-	100	129	100	104,44	-	86,67
Nilai Investasi :berskala nasional PMDN (juta rupiah)		631.942		331.942	431.942	531.942	631.942	631.942	207.686	451.452	583.344	706.517	-	62,57	104,52	109,66	111,80	-	77,71
- Terselenggaranya koordinasi kebijakan SIDA		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
- Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam memajukan IPTEKIN		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
- Terselenggarakannya RUD		1		1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	0	0	100	100	100	60
<b>Misi-6</b>	<b>Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban daerah</b>																		
Tersedianya data dan informasi/ statistik :																			
- Buku "Kabupaten dalam Angka"		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-	80
- Buku "PDRB kabupaten"		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-	80
- Indeks Harga Konsumen dan Inflasi		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-	80
- Sistem Informasi Profil Daerah		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
- Buku "Kecamatan dalam Angka		17		17	17	-	-	-	17	17	-	-	-	100	100	-	-	-	50

Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Baperlitbangda	Target Indikator Sesuai			Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Persentase Capaian Tahun					% Capaian rata-2 Akhir 2017
	SPM	IKK	Lainnya	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA		1		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA		5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
Hasil evaluasi kinerja hasil pembangunan : - Tahunan/RKPD - RPJMD		5 2		1 -	1 -	1 1	1 -	1 1	1 -	1 -	1 -	1 1	1 -	100 -	100 -	100 -	100 1	100 -	100 50
Keselarasannya antar dokumen perencanaan :																			
- Program RPJMD kedalam RKPd (%)		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- % SKPD yang telah menyusun Renstra SKPD		100		100					100					100					100
- % Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD		70		70					100					142,8 6					142,8 6
- % Renja SKPD yang selaras dengan RKPd		80		64	68	72	76	80	90	100	100	100	100	140,6 3	147,06	138,8 9	131,5 8	125	136,6 3
% ketersediaan dokumen		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Baperlitbangda	Target Indikator Sesuai			Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Persentase Capaian Tahun					% Capaian rata-2 Akhir 2017	
	SPM	IKK	Lainnya	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
perencanaan bidang ekonomi sesuai amanat pemerintah																				
% ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% ketersediaan system perencanaan berbasis elektronik (e-plan, e-monev)		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data Laporan Kinerja Baperlitbangda 2017

Dengan berlakunya UU No 23 tahun 2014, dan PP No 18 Tahun 2016, dan ditetapkannya Perda Kabupaten Brebes No 5 Tahun 2016, Baperlitbangda melaksanakan fungsi penunjang urusan yaitu perencanaan dan kelitbang. Sejak tahun 2017, urusan penanaman modal menjadi urusan wajib kewenangan DPMPTSP dan untuk urusan statistik merupakan urusan wajib kewenangan Dinas Kominfotik.

Gambaran capaian kinerja Baperlitbangda adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja urusan wajib penanaman modal sampai dengan tahun 2016 masuk kategori sangat tinggi yaitu dengan rata-rata capaian 101,42% meliputi : Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota 100%; Tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang unggulan 100%; Jumlah investor berskala nasional 108,5% dengan Nilai investasi skala nasional/PMDN 97,17%; Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota. Kinerja yang sangat tinggi tersebut dicapai melalui 3 program, 6 kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 1.507.298.000,00 selama 4 tahun dengan penyerapan sebesar Rp 1.380.813.488,00 atau 91,61% Terdapat gap penyerapan anggaran sebesar 8,39% karena ada upaya efisiensi/penghematan anggaran.
- b. Capaian kinerja urusan wajib statistik sampai dengan tahun 2016 tercapai rata-rata tinggi yaitu sebesar 83,33% ( $76 \leq \text{s/d} \leq 90\%$ ). Uraian kinerja meliputi Buku Brebes Dalam Angka, PDRB Kabupaten Brebes dan Kecamatan Dalam Angka. Kinerja tidak tercapai 100% (selisih 16,67%) karena untuk Kecamatan Dalam Angka hanya diterbitkan pada 2 tahun pertama yaitu tahun 2013 dan 2014, untuk menghindari tumpang tindih anggaran karena BPS Kabupaten Brebes juga menerbitkan buku yang sama. Disamping itu berdasarkan UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik, tidak ada kewajiban daerah untuk menyusun Statistik Kecamatan (Kecamatan Dalam Angka), sehingga kinerja hanya tercapai 50%. Jika dihitung tanpa Buku Kecamatan Dalam Angka maka rata-rata kinerja tercapai 100% (sangat tinggi). Jumlah penganggaran selama 4 tahun sebesar Rp 682.678.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar 618.534.750,00 (90,60%). Selisih penyerapan anggaran sebesar 9,40% adalah karena upaya efisiensi. Trend pertumbuhan anggaran pada urusan statistik menurun rata-rata 39,20% per tahun dan realisasi anggaran menurun rata-rata 31,77% per tahun.

c. Capaian kinerja urusan wajib perencanaan pada periode perencanaan tahun 2012-2017 rata-rata sangat tinggi yaitu sebesar 98,89% ( $76 \leq 100$ ) untuk 12 indikator kinerja dengan uraian :

- 1) Tersedianya data Sistem Informasi Profil Daerah (100%)
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (100%)
- 3) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (100%)
- 4) Keselarasan antar dokumen perencanaan Program RPJMD kedalam RKPD (100%)
- 5) SKPD yang telah menyusun Renstra SKPD (100%)
- 6) Persentase Renja SKPD yang selaras dengan RKPD (136,63%)
- 7) Hasil evaluasi kinerja hasil pembangunan tahunan (RKPD) : 100%
- 8) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi sesuai amanat pemerintah (100%)
- 9) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah (100%)
- 10) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat (100%)
- 11) Persentase ketersediaan sistem perencanaan berbasis elektronik (e-plan, e-monev) : 100%.
- 12) Hasil Evaluasi RPJMD : 50%.

Capaian hasil evaluasi RPJMD hanya 50%, karena evaluasi yang seharusnya dilakukan 2 kali hanya dilakukan 1 kali pada 3 tahun pertama pelaksanaan RPJMD yang dilaksanakan pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 terjadi perubahan SOTK dan sudah memasuki masa persiapan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2017-2022, dimana didalamnya juga dilakukan evaluasi, sehingga evaluasi akhir tidak dilakukan secara terpisah.

Gap penyerapan anggaran sebesar 16,12% disebabkan oleh karena adanya upaya efisiensi anggaran dari sisa pengadaan barang dan jasa, juga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan di beberapa bidang. Hal ini disebabkan adanya benturan peraturan dan adanya ketidakpastian mekanisme yang terkait dengan pelaksanaan pendampingan, koordinasi dan fasilitasi di daerah terhadap program/kegiatan antar pemerintah pusat dan daerah dimana daerah harus menyediakan sharing cost. Sebagai contoh kegiatan koordinasi dan

fasilitasi PISP yang berlarut-larut penyelesaian pengakhiran pekerjaan di tingkat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Lembaga Donor.

Demikian juga ketika ada MoU antara Pemkab dengan Kementerian yang harus ditindaklanjuti (Sanitasi dan Air Minum Perkotaan, Kota Pusaka, SPPIP, GNKPA, PLKSDABM) dan alokasi dana pendampingan/koordinasi dan fasilitasi yang berkelanjutan tersedia, ternyata di tengah perjalanan kegiatan terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat sehingga alokasi anggaran tidak terserap secara optimal. Penyusunan Raperda dan Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang dan sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah juga tidak dilaksanakan karena dengan peraturan perundang-undangan yang ada sudah dianggap cukup, sehingga pelaksanaan musrenbang cukup menggunakan surat edaran Bupati.

d. Capaian kinerja kelitbang termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 86.67% ( $76 \leq d \leq 90\%$ ) dengan uraian sebagai berikut :

- Terselenggaranya koordinasi kebijakan Penguatan SIDA : 100%
- Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam memajukan IPTEKIN : 100%
- Terselenggarakannya RUD : 60%.

Capaian RUD hanya sebesar 60%, karena pada dua tahun pertama (2013 dan 2014) tidak dilakukan kegiatan riset, mengingat anggaran yang tersedia pada 2 tahun pertama terfokus untuk menindaklanjuti MoU dengan BPPT untuk kegiatan Capacity Building dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Brebes. Namun di pertengahan jalan, Kabupaten Brebes batal menjadi pilot projeknya BPPT dalam penguatan SIDA karena Pemerintah Kabupaten Brebes tidak bisa menyediakan sharing dana yang cukup besar pada tahun 2014. Jumlah anggaran selama 5 tahun sebesar Rp 2.919.150.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.334.078.637,00 atau terserap sebesar 79,96%. Capaian kinerja kelitbang didukung dengan 1 program yaitu program perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari 2 kegiatan yaitu meliputi kegiatan Penelitian dan pengembangan Potensi Daerah dan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan KKN.

e. Terkait dengan fungsi Baperlitbangda sebagai administrator, Baperlitbangda menyelenggarakan program pelayanan internal yang dilaksanakan oleh Sekretariat, meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program



Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Pelayanan koordinasi dengan eksternal Baperlitbangda dilakukan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk koordinasi perencanaan antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Dukungan administrasi ini dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan perencanaan, kelitbangan, data statistik, penanaman modal oleh Baperlitbangda terhadap para pemangku kepentingan baik secara kelembagaan, kelompok maupun perorangan. Jumlah alokasi anggaran selama 5 tahun sebesar Rp. 9.901.202.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 9.070.948.389,00 dengan tingkat penyerapan sebesar 91,61%.

Gambaran secara keseluruhan capaian kinerja pelayanan Baperlitbangda untuk 4 urusan selama 5 tahun yang lalu termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu sebesar 92,58% dengan total anggaran selama 5 tahun sebesar Rp 37.791.742.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 32.513.962.970 atau dengan penyerapan sebesar 86,03% (masuk kategori tinggi). Rata-rata pertumbuhan anggaran per tahun sebesar 3,81% dan rata-rata pertumbuhan penyerapan per tahun sebesar 6,39%. Terdapat gap kinerja sebesar 7,42% yang disebabkan oleh ketidaktercapaian kinerja kelitbangan (RUD) pada 2 tahun pertama akibat adanya ketidakpastian dan kurang sinkronnya kebijakan Pemkab dan BPPT, dan pelaksanaan evaluasi RPJMD yang hanya 1 kali yang dilakukan yaitu evaluasi tengah tahun.

Jika capaian kinerja urusan penanaman modal dan statistik dikeluarkan karena pada tahun ke-5 Baperlitbangda hanya melakukan fungsi penunjang perencanaan dan kelitbangan, maka capaian kinerja menjadi sebesar 96,44%, masih masuk kedalam kategori berkinerja sangat tinggi. Capaian kinerja sangat tinggi tersebut didukung oleh anggaran sebesar Rp 22.781.414.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 19.109.587.706,00 atau dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 83,88%. Rata-rata pertumbuhan anggaran per tahun sebesar 2,55% dan rata-rata pertumbuhan penyerapan per tahun sebesar 5,43%.

Dari capaian tersebut menunjukkan adanya gap kinerja sebesar 3,26% atau masih ada kinerja yang tidak tercapai secara optimal sehingga tidak mencapai 100% yaitu hasil evaluasi RPJMD dan penyelenggaraan Riset Unggulan Daerah (RUD) yang penyebabnya sudah diuraikan sebelumnya. Gap penyerapan anggaran sebesar 16,12%. Faktor-faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak mencapai 100% diantaranya karena adanya efisiensi ketika pengadaan barang dan jasa (terutama dari jasa konsultasi)

dan upaya penghematan perjalanan dinas baik luar maupun dalam daerah karena adanya himbauan efisiensi dari Pemerintah Kabupaten Brebes. Faktor penyebab lain adalah ada beberapa kegiatan/program yang penganggarannya bersifat *sharing cost* bersama beberapa Kementerian (Kemendagri dan Kementerian PUPR) yang penyerapan tidak optimal pada tahun berjalan. Adanya peralihan pimpinan di tingkat pemerintah pusat pada tahun 2015 diikuti dengan berbagai perubahan regulasi dan kebijakan yang berimplikasi pada perubahan prioritas pendanaan menyebabkan output penugasan dari pemerintah pusat tahun berjalan melalui Tugas Pembantuan tidak tercapai, dan berakibat dana pendampingnya juga tidak dapat terserap secara maksimal dan menjadi SILPA.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Baperlitbangda untuk mendukung capaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Brebes 2012-2017 ternyata banyak mengalami dinamika dalam prosesnya, sehingga meskipun kinerja yang dicapai sangat tinggi dengan penyerapan anggaran tinggi masih terdapat hambatan yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan teknis dalam penyusunan rencana strategis Baperlitbangda di 5 tahun kedepan (2017-2022) dengan memanfaatkan potensi yang ada. Adanya unsur ketidakpastian terkait dengan perubahan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah Provinsi jangka menengah yang berimplikasi pada peraturan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi harus dapat diantisipasi melalui program/kegiatan yang fleksibel

Tabel 2.10.

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Baperlitbangda

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp juta)					Realisasi (Rp juta)					Persentase Realisasi (%)					Pertumbuhan (%)		Rata-rata Penyelesaian (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi	
<b>I.</b>	<b>Misi-3</b>	<b>Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat</b>																	
1.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	172,260	240,643	386,000	365,000	-	170,564	212,683	365,031	360,911	-	99,02	88,45	94,57	98,88	-	31,56	31,73	95,23
	1 Penyelenggaraan pameran investasi	172,206	240,643	265,000	200,000	-	170,564	212,683	261,339	198,180	-	99,02	88,45	98,62	99,09	-	8,42	7,80	96,30
	2 Korfas pemasaran produk unggulan	-	-	121,000	165,000	-	-	-	103,691	162,371	-	-	-	85,70	98,63	-	36,36	56,94	92,16
2.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	104,960	94,000	95,000	75,000	-	88,147	63,035	89,951	74,221	-	83,98	67,06	94,31	98,96	-	-10,14	-1,17	86,08
	3 Pengembangan System Investasi Penanaman Modal	16,500	-	-	-	-	16,216	-	-	-	-	98,28	-	-	-	-	-	-	98,28
	4 Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	88,460	94,000	95,000	75,000	-	71,931	63,035	89,951	74,221	-	81,31	67,06	94,31	98,96	-	-4,58	4,20	85,41
3.	Program Kerjasama Pembangunan	150,300	241,250	280,000	280,000	375,000	118,015	212,560	248,046	266,366	355,989	78,52	88,11	88,59	95,13	94,93	27,62	27,57	89,06
	5 Forum pengembangan ekonomi daerah (FPED) Kabupaten Brebes + Bangub	150,300	241,250	280,000	280,000	300,000	118,015	212,560	248,046	266,366	288,979	78,52	88,11	88,59	95,13	96,33	20,93	28,10	89,33

No.	Program dan Kegiatan		Anggaran Tahun (Rp juta)					Realisasi (Rp juta)					Persentase Realisasi (%)					Pertumbuhan (%)		Rata-rata Penyelesaian (%)
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi	
	6	Koordinasi pengembangan sarana wisata	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	67,010	-	-	-	-	89,35	-	-	89,35
4.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi																			
	7	Perencanaan Pengembangan Investasi Kab. Brebes	38,690	34,075	35,000	90,000	-	36,341	22,117	32,488	85,444	-	93,93	64,91	92,82	94,94	-	49,31	56,92	86,65
	8	Perencanaan Regulasi Pengembangan Investasi	62,850	-	-	-	-	46,664	-	-	-	-	74,25	-	-	-	-	-	-	74,25
	9	Koordinasi perencanaan Pengembangan ekonomi Daerah Kab. Brebes/ Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	175,000	207,500	420,000	235,000	200,000	151,524	160,561	353,605	218,372	190,198	86,59	77,38	84,19	92,92	95,10	15,51	18,76	87,24
	10	Pendampingan biaya operasional program paket P2KP dan PLBK	135,424	27,000			-	122,488	24,283			-	90,45	89,94	92,24	97,93	-	-7,91	-4,74	74,11
	11	Pemetaan Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Produk Unggulan dan andalan	57,000	-	-	-	-	53,197	-	-	-	-	93,33	-	-	-	-	-	-	93,33
	12	Fasilitasi Pengembangan Dunia Usaha melalui inkubator Bisnis	50,000	-	-	-	-	41,011	-	-	-	-	82,02							82,02
	13	Pendampingan biaya operasional program nasional gerakan pembangunan kampung (Pandu Gerbang	60,000	-	-	-	-	52,656					87,76					-	-	87,76

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp juta)					Realisasi (Rp juta)					Persentase Realisasi (%)					Pertumbuhan (%)		Rata-rata Penyelesaian (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi	
	Kampung)																		
14	Koordinasi pencitraan produk unggulan	-	45,000			-	-	37,119			-	-	82,49	92,20	98,63	-	102,63	123,21	91,10
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	427,000	334,250	420,900	716,000	1021,000	265,459	235,781	333,033	571,691	928,589	62,17	70,54	79,12	79,85	90,95	29,23	41,04	76,52
15	Penelitian dan Potensi Pengembangan Daerah	319,000	222,500	297,900	581,000	886,000	191,793	161,805	225,132	453,071	797,930	60,12	72,89	75,57	77,98	90,06	37,79	50,18	75,33
16	Koordinasi penyelenggaraan KKN	108,000	111,750	123,000	135,000	135,000	73,666	73,591	107,901	118,620	130,569	68,21	65,85	87,72	87,87	96,72	5,82	16,63	81,27
<b>II.</b>	<b>Misi -6</b>	<b>Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban daerah</b>																	
6	Program pengembangan data/informasi	411,000	429,098	347,500	315,450	220,000	342,204	410,701	294,250	274,580	195,923	83,26	95,71	84,68	87,04	89,06	-10,82	-10,92	87,95
17	Penyusunan data statistik/Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyediaan dokumen perencanaan	200,000	178,728	142,500	161,450	-	159,642	169,895	130,492	158,505	-	79,82	95,06	91,57	98,18	-	-26,47	1,57	91,16
18	Penyusunan profile daerah	76,000	80,370	95,000	104,000	105,000	55,500	72,867	60,422	75,637	90,749	73,03	90,66	63,60	72,73	86,43	8,6	14,84	77,29
19	Analisis Penduduk Miskin Kab. Brebes	55,000	50,000	45,000	50,000	40,000	52,402	49,413	43,126	40,438	38,889	95,28	98,83	95,84	80,88	97,22	-6,99	-7,12	93,61
20	Penyusunan IPM Kab. Brebes	80,000	120,000	65,000	50,000	75,000	74,660	118,526	60,210	40,437	66,285	93,33	98,77	92,63	80,87	88,38	6,52	6,55	93,28
	Program perencanaan pembangunan daerah	1491,552	1608,250	1494,595	1798,850	2091,013	1374,075	1290,322	1218,865	1615,150	1944,332	92,12	80,23	81,55	89,79	92,95	12,87	10,56	87,33

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp juta)					Realisasi (Rp juta)					Persentase Realisasi (%)					Pertumbuhan (%)		Rata-rata Penyelesaian (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi	
21	Penyusunan Rancangan RPJMD	333,100	-	-	197,450	602,304	322,677	-	-	132,051	525,292	96,87	-	-	66,88	87,21	-	-	83,65
22	Penyusunan rancangan RKPD dan Penetapan RKPD Kab. Brebes	280,121	437,349	408,000	436,000	520,863	269,998	365,573	368,940	429,390	517,316	96,39	83,59	90,43	98,48	99,32	18,94	18,30	93,64
23	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	225,540	237,780	233,000	225,000	226,164	202,568	214,514	195,781	215,264	225,915	89,81	90,22	84,03	95,67	99,89	0,13	3,02	91,92
24	Penyusunan KUA dan PPAS	214,000	361,750	373,000	414,000	329,08	203,346	276,139	333,056	372,830	312,475	95,02	76,33	89,29	90,06	95,04	15,66	13,06	89,15
25	Penyusunan Raperda dan Perbup tentang sistem perencanaan pembangunan dan tata cara pelaksanaan Musrenbang	75,000	75,000	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	
26	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	159,491	155,000	225,000	165,000	175,000	136,129	139,648	84,897	134,634	139,306	85,35	90,10	37,73	81,60	79,60	5,43	6,36	74,88
27	Penyusunan Buku Informasi Kegiatan	27,300	25,000	30,000	24,000	20,000	24,447	21,438	20,568	23,991	19,985	89,66	85,75	68,56	99,96	99,93	-6,27	-4,13	88,77
28	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	92,000	-	-	-	-	88,626	-	-	-	-	96,33	-	-	-	-	-	-	96,33
29	Koordinasi Perencanaan Kinerja Pemerintah	55,000	-	-	-	-	53,812	-	-	-	-	97,54	-	-	-	-	-	-	97,54
30	Pelatihan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	50,000	-	-	-	-	44,273	-	-	-	-	88,55	-	-	-	-	-	-	88,55
31	Penyusunan grand strategi percepatan	-	141,924	-	-	-	-	112,198	-	-	-	-	79,05	-	-	-	-	-	79,05

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp juta)					Realisasi (Rp juta)					Persentase Realisasi (%)					Pertumbuhan (%)		Rata-rata Penyelesaian (%)	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi		
	pembangunan																			
32	Sosialisasi penyusunan dan evaluasi RKPD	-	125,341	-	-	-	-	51,055	-	-	-	-	40,73	-	-	-	-	-	40,73	
33	Sosialisasi Penyusunan dan Evaluasi RKPD	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
34	Evaluasi RPJMD	-	-	-	76,45	-	-	-	-	73,761	-	-	-	-	96,48	-	-	-	96,48	
35	Pengembangan SIM Perencanaan APBD/Penyediaan penunjang SIPPD	55,000	124,106	225,595	191,500	217,602	28,199	109,757	215,623	166,001	204,043	51,27	88,44	95,58	86,68	93,77	51,49	96,40	83,15	
36	Penyusunan SIM RPJMD	-	-	-	69,450	-	-	-	-	67,288	-	-	-	-	96,89	-	-	-	96,89	
	Program Kerjasama Pembangunan	177,533	150,000	300,000	250,000	226,800	165,300	165,299	143,697	266,853	220,604	93,11	95,80	88,95	88,24	98,91	14,64	14,25	93,00	
37	Koordinasi perencanaan daerah	177,533	150,000	300,000	250,000	226,800	165,300	143,697	266,853	220,604	224,325	93,11	95,80	88,95	88,24	98,91	14,64	14,25	93,00	
7	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	80,000	30,000	40,000	33,000	20,500	74,813	21,300	26,807	31,760	17,416	93,520	71,00	67,02	96,24	84,96	-21,14	-18,09	82,55	
38	Koordinasi Program Peningkatan Kapasitas Kabupaten Brebes	80,000	30,000	34,000	33,000	20,500	74,813	21,300	26,807	31,760	17,416	93,520	71,00	67,02	96,24	84,96	-21,14	-18,09	82,55	
	<b>Misi 1</b>	<b>Meningkatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas berbasis pada Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.</b>																		
8	Program perencanaan sosial dan budaya	310,000	373,720	386,000	351,400	406,000	281,700	343,166	351,167	341,227	400,703	90,87	91,82	90,97	97,11	98,70	7,61	9,69	93,89	

No.	Program dan Kegiatan		Anggaran Tahun (Rp juta)					Realisasi (Rp juta)					Persentase Realisasi (%)					Pertumbuhan (%)		Rata-rata Penyelesaian (%)
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi	
39	Koordinasi Program Pendidikan untuk Semua dan RAD + Bangub		60,000	75,000	116,000	84,400	76,500	49,374	61,483	96,043	78,808	72,075	82,29	81,98	82,80	93,82	94,22	10,77	13,42	87,02
40	Pendataan Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat		250,000	298,720	270,000	267,000	330,000	232,336	281,683	255,124	262,419	328,628	92,93	94,30	94,49	98,28	99,48	8,09	9,94	95,90
<b>Misi 2</b>		<b>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ditunjang oleh pelayanan yang bermutu dan terjangkau.</b>																		
	Program perencanaan sosial dan budaya		-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	35,930	35,902	-	-	-	89,80	89,75	-	-0,08	35,92
41	Penanggulangan GAKY		-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	35,930	35,902	-	-	-	89,80	89,75	-	-0,08	35,92
<b>Misi 4</b>		<b>Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai rencana tata ruang dan Memperhatikan Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.</b>																		
9	Program Pengembangan Perumahan		195,000	48,500	50,000	167,400	80,000	177,313	12,641	35,399	156,797	77,781	91,00	26,00	70,80	93,67	97,35	27,64	94,94	75,76
42	Koordinasi dan Fasilitasi Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah		195,000	48,500	50,000	167,400	80,000	177,313	12,641	35,399	156,797	77,781	91,00	26,00	70,80	93,67	97,35	27,64	94,94	75,76
	Program Kerjasama Pembangunan		95,000	115,000	107,000	95,600	95,000	73,157	63,301	75,043	86,640	87,442	77,01	55,04	70,13	90,63	92,04	0,70	5,37	76,97
43	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan		35,000	45,000	50,000	32,600	30,000	17,098	17,107	34,450	31,820	24,834	48,85	38,02	68,90	97,61	82,78	-0,77	17,96	67,23
44	Koordinasi perencanaan program kerjasama TMMD, TMR dan karya Bhakti TNI Kab Brebes		60,000	70,000	57,000	61,000	65,000	56,059	46,194	40,593	54,820	62,608	93,43	65,99	71,22	89,87	96,32	2,92	4,88	83,37



No.	Program dan Kegiatan		Anggaran Tahun (Rp juta)					Realisasi (Rp juta)					Persentase Realisasi (%)					Pertumbuhan (%)		Rata-rata Penyelesaian (%)
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi	
10	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam																			
	45	Konservasi Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat	205,000	210,000	165,195	108,000	80,000	198,892	182,971	50,075	101,688	40,511	97,02	87,12	30,31	94,16	50,64	-19,86	-9,43	71,85
	46	Koordinasi dan Fasilitasi program GNKPA	40,000	50,000	65,000	51,000	25,000	37,464	12,878	25,467	44,812	20,862	93,66	25,75	39,18	87,87	83,45	-4,38	2,47	68,20
	47	Korfes penyusunan rencana pengembangan daerah/ Koordinasi dan fasilitasi di bidang keinfrastruktur	-	40,000	43,000	50,000	75,000	-	24,658	20,172	46,166	64,901	-	57,34	46,91	92,33	86,53	24,39	53,18	70,44
11	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		-	192,000	-	-	-	-	174,272	-	-	-	90,77	-	-	-	-	-	-	90,77
	48	Perencanaan pengembangan wilayah strategi cepat tumbuh	-	192,000	-	-	-	-	174,272	-	-	-	90,77	-	-	-	-	-	-	90,77
12	Program Perencanaan Pengembangan Kota Menengah		259,000	215,000	255,000	305,450	140,000	185,824	140,082	119,569	247,775	117,300	71,75	65,15	46,89	81,12	83,79	-8,19	3,83	69,74
	49	Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi perkotaan	259,000	215,000	255,000	305,450	140,000	185,824	140,958	119,569	247,775	117,300	71,75	65,56	46,89	81,12	83,79	-8,19	3,83	69,74
	Program perencanaan pembangunan daerah		35,000	100,000	127,000	-	-	23,110	32,326	70,117	-	-	66,03	32,33	55,21	-	-	106,36		
	50	Koordinasi dan Fasilitasi penerapan kebijakan PISP	35,000	-	-	-	-	23,110	-	-	-	-	66,06	-	-	-	-	-	-	66,06

No.	Program dan Kegiatan		Anggaran Tahun (Rp juta)					Realisasi (Rp juta)					Persentase Realisasi (%)					Pertumbuhan (%)		Rata-rata Penyelesaian (%)
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi	
	51	Penunjang SPPIP Kab. Brebes	-	100,000	-	-	-	-	32,326	-	-	-	-	32,33	-	-	-	-	-	32,33
	52	Penyusunan RP3K dan tindak lanjut sosialisasi	-	-	127,000	-	-	-	-	70,117	-	-	-	-	55,210	-	-	-	-	55,21
13	Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi SDA		200,000	-	-	-	-	164,764	-	-	-	-	82,38	-	-	-	-	-	-	82,38
	53	Penyusunan neraca sumber daya alam spasial daerah	200,000	-	-	-	-	164,764	-	-	-	-	82,38	-	-	-	-	-	-	82,38
14	Program Perencanaan Tata Ruang		98,000	110,000	155,000	783,600	740,000	81,887	79,749	89,379	675,112	656,379	83,56	72,50	57,66	86,16	88,700	113,28	165,51	77,72
	54	Sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Brebes	-	35,000	-	-	-	-	32,893	-	-	-	-	93,98	-	-	-	-	-	93,98
	55	Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang	98,000	75,000	100,000	60,000	90,000	81,887	46,856	59,469	48,521	75,502	83,56	62,48	59,47	80,87	83,89	4,97	5,33	74,05
	56	Sosialisasi dan inventarisasi permasalahan penataan ruang dalam rangka pelaksanaan review RTRW	-	-	55,000	-	-	-	-	29,910	-	-	-	-	54,38	-	-	-	-	54,38
	57	Penyusunan rancangan raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Brebes	-	-	-	-	250,000	-	-	-	-	201,585	-	-	-	-	80,63	-	-	80,63
	58	Revisi Rencana Tata Ruang	-	-	-	723,600	400,000	-	-	-	626,591	379,292	-	-	-	86,59	94,82	-44,72	-39,47	90,71

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp juta)					Realisasi (Rp juta)					Persentase Realisasi (%)					Pertumbuhan (%)		Rata-rata Penyelesaian (%)	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi		
	<b>Misi 5</b>	<b>Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak dalam pembangunan, dan mewujudkan perlindungan sosial.</b>																		
	Program Perencanaan Sosial Budaya																			
59	Penyusunan Buku Indikator Sosial	100,000	100,000	-	-	-	97,979	90,816	-	-	-	97,98	90,82	-	-	-	-	-7,31	94,40	
60	Koordinasi Perencanaan Program KHPPIA	145,000	49,435	111,000	83,000	40,000	105,672	47,195	96,958	78,929	374,38	72,88	95,47	87,35	95,10	93,59	-4,60	-5,26	88,88	
61	Penyusunan Buku ASIA	-	-	44,500	-	-	-	-	26,011	-	-	-	-	58,45	-	-	-	-	58,45	
	Program Kerjasama Pembangunan	48,000	39,000	38,500	50,000	45,000	14,912	38,743	26,127	43,386	41,169	31,07	99,34	67,86	86,77	91,49	-0,04	47,05	75,31	
62	Pendampingan untuk mendukung KLA/Monitoring Keg FJPM2 dan Forum Lintas Pelaku (FLP)	48,000	39,000	38,500	50,000	45,000	14,912	38,743	26,127	43,386	41,169	31,07	99,34	67,86	86,77	91,49	-0,04	47,05	75,31	
	<b>Dukungan Kebijakan Umum</b>	<b>Pencapaian Target MDG's 2015 dan Penurunan Tingkat Kemiskinan Absolut</b>																		
	Program Perencanaan Sosial Budaya	158,000	93,000	200,000	140,000	115,000	124,232	87,848	135,960	135,631	108,465	78,63	94,46	67,98	96,88	94,32	26,05	5,21	86,45	
63	Koordinasi Perencanaan Program MDGs Kabupaten Brebes	38,000	20,000	22,000	-	-	23,639	15,646	13,529	-	-	62,21	78,23	61,50	-	-	-18,68	23,67	70,22	
64	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Brebes	120,000	73,000	178,000	140,000	115,000	100,593	72,202	150,484	131,210	105,105	83,83	98,91	84,45	93,72	91,39	16,37	8,02	88,54	

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran Tahun (Rp juta)					Realisasi (Rp juta)					Persentase Realisasi (%)					Pertumbuhan (%)		Rata-rata Penyelesaian (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi	
	<b>Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>Fungsi Administrator</b>																	
15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	903,085	1017,352	1279,710	1142,740	1232,652	849,430	965,953	1169,088	1047,599	1184,798	94,06	94,95	91,36	91,67	96,12	8,90	9,36	93,63
	65 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	189,150	192,000	250,000	273,000	288,000	178,745	180,532	216,506	231,609	284,357	94,50	94,03	86,60	84,84	98,73	11,60	12,67	91,74
	66 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ Penyediaan Barang dan Jasa	89,350	135,528	178,000	196,240	246,473	81,609	114,582	152,233	171,181	230,442	91,34	84,54	85,52	87,23	93,50	29,72	30,08	88,43
	67 Penyediaan alat tulis kantor	60,000	60,278	60,000	70,000	67,000	59,986	60,157	59,965	69,964	66,999	99,98	99,80	99,94	99,95	100	3,10	3,10	99,93
	68 Penyediaan barang dan pengadaan	55,000	55,812	65,000	60,000	67,000	54,919	55,790	54,864	59,863	64,055	99,85	99,96	84,41	99,77	98,55	4,64	4,01	96,51
	69 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000	10,000	12,000	15,000	20,000	9,995	9,995	11,974	14,984	19,983	99,95	99,95	99,78	99,89	99,92	19,58	19,60	99,82
	70 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	129,897	183,170	302,710	115,950	120,645	104,326	174,070	295,345	96,600	103,510	80,31	95,03	97,57	83,31	85,80	12,16	19,10	88,40
	71 Penyediaan peralatan rumah tangga	31,500	25,150	32,000	40,000	50,92	31,108	24,817	18,937	36,412	46,291	98,76	98,68	59,18	91,03	90,92	14,84	18,87	87,71
	72 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	26,400	27,070	26,000	26,000	29,2	21,354	22,386	24,896	25,987	23,959	80,89	82,70	95,75	99,95	82,05	2,72	3,16	88,27
	73 Penyediaan makanan dan	40,000	52,344	58,000	60,000	64,100	37,911	51,765	54,642	57,633	63,957	94,78	98,89	94,21	96,06	99,78	12,99	14,64	96,74

No.	Program dan Kegiatan		Anggaran Tahun (Rp juta)					Realisasi (Rp juta)					Persentase Realisasi (%)					Pertumbuhan (%)		Rata-rata Penyelesaian (%)
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi	
		minuman																		
	74	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	255,000	266,000	280,000	271,550	250,085	254,998	261,899	263,983	268,679	250,014	100	98,46	94,28	98,94	99,97	-0,34	-0,42	98,33
	75	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	16,788	10,000	16,000	15,000	31,234	14,478	10,000	15,743	14,686	31,230	86,24	100	98,39	97,91	99,99	30,39	33,11	96,51
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		388,881	330,262	595,000	762,89	468,800	317,361	326,888	565,439	760,544	459,155	81,61	98,98	95,03	99,69	97,93	13,69	17,71	94,65
	76	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	161,881	103,262	80,000	21,450	88,000	96,140	102,726	79,362	251,090	87,435	59,39	99,48	99,20	99,86	99,36	22,64	32,12	91,46
	77	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	125,000	125,000	135,000	155,000	132,600	121,316	123,149	127,652	153,996	124,114	97,05	98,52	94,56	99,35	93,60	2,09	1,6	96,62
	78	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10,000	10,000	20,000	15,000	15,000	9,920	9,980	19,450	14,855	14,825	99,20	99,80	97,25	99,03	98,83	18,75	17,92	98,82
	79	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	92,000	92,000	160,000	141,440	100,000	89,986	91,033	141,884	141,387	99,551	99,20	98,95	88,68	99,94	99,55	8,25	6,77	97,26
	80	Rehab sedang/berat gedung kantor	-	-	200,000	200,000	133,200	-	-	197,090	199,246	133,190	-	-	98,55	99,62	99,99	-16,70	-16,03	99,39
17	Program peningkatan disiplin aparatur		-	13,200	22,800	20,000	44,000	-	12,775	21,570	18,000	43,200	-	96,78	94,61	90	98,18	60,15	64,10	94,89
	81	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	13,200	22,800	20,000	44,000	-	12,775	21,570	18,000	43,200	-	96,78	94,61	90	98,18	60,15	64,10	94,89
18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		12,000	20,000	103,000	111,300	117,000	9,687	7,9000	76,930	91,100	88,740	80,81	39,50	74,69	81,85	75,85	123,71	217,77	70,54

No.	Program dan Kegiatan		Anggaran Tahun (Rp juta)					Realisasi (Rp juta)					Persentase Realisasi (%)					Pertumbuhan (%)		Rata-rata Penye rapan (%)
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Reali sasi	
82	Pendidikan dan pelatihan aparat perencana BAPPEDA		12,000	20,000	50,000	40,000	50,000	9,687	7,9000	32,000	28,250	29,500	80,81	39,50	64	70,63	59	55,42	69,81	62,79
83	Peningkatan Kapasitas Aparat Bappeda/In House Training		-	75,000	128,000	71,300	67,000	-	-	44,930	62,850	59,240	-	-	84,77	88,15	88,42	14,25	17,07	87,11
84	Pengadaan Barang/ jasa		-	-	23,700	-	-	-	-	11,448	-	-	-	-	48,30	-	-	-	-	-
	Jumlah :		6.880.000	6.860.397	7.659.400	8.493.680	7.898.265	5.859.402	5.487.881	6.222.541	7.632.797	7.318.036	85,17	79,99	81,24	89,86	92,65	5,30	6,46	84,38
	Program : 18																			
	Kegiatan : 84																			

## 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Baperlitbangda

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pelayanan Baperlitbangda akan menghadapi berbagai tantangan dan juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan capaian kinerja pelayanannya.

### 1. Tantangan:

- a. Tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik mengharuskan Baperlitbangda untuk selalu dapat menyesuaikan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kelitbang;
- b. Perubahan regulasi sebagai dampak peralihan pimpinan nasional yang berimplikasi pada penyesuaian prioritas pembangunan dan dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan di daerah;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan pengendalian, perbaikan maupun percepatan pelaksanaan program/kegiatan bagi OPD dalam perencanaan yang akan datang;
- d. Peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya perumusan kebijakan yang integratif, tepat sasaran, implementatif, dan solutif bagi permasalahan di bidang pemerintahan daerah;
- e. Masih belum terintegrasinya e-planning dan e-budgeting (Baperlitbangda-BPPPAD), e-monev dan e-controlling Baperlitbangda-Inspektorat)
- f. Masih lemahnya daya dukung data untuk keperluan perencanaan dan kapasitas aparatur perencanaan yang ada di OPD;

### 2. Peluang

- a. Adanya regulasi yang kuat yang mendukung keberadaan Baperlitbangda yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tentang Inovasi Daerah;
- b. Adanya kerja sama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah atau pihak lain dalam dan luar negeri baik dalam berbagai aspek (kelembagaan, SDM aparatur, perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan).

- c. Adanya dukungan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, dan BPKRI guna mendorong peningkatan akuntabilitas, tertib administrasi, dan capaian kinerja kegiatan perencanaan dan kelitbangan;
- d. Memasuki era disrupsi dan pelaksanaan MEA memerlukan dukungan pengembangan iptek dan inovasi daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan daya saing produk unggulan daerah;
- e. Adanya teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengembangan e-government;
- f. Pengarusutamaan kebijakan berbasis riset untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan responsive terhadap perubahan lingkungan yang dapat terjadi sewaktu-waktu;



### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS BAPERLITBANGDA

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Baperlitbangda

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes bahwa tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang perencanaan pembangunan dan kelitbangan. Fungsi perencanaan dan kelitbangan berimplikasi strategis kepada peran dan fungsi Baperlitbangda yaitu sebagai lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pembangunan, *think tank*, koordinator dan administrator.

Hasil evaluasi kinerja selama pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2012-2017, dikaitkan dengan 4 peran strategis Baperlitbangda menunjukkan masih ada permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan Baperlitbangda. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan faktor-faktor pendorong yang terkait dengan kinerja pelayanan yang sudah dibahas pada bab II, menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja pelayanan Baperlitbangda;
3. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
4. Masih adanya resiko dalam pencapaian kinerja perencanaan dan kelitbangan karena ketiadaan SOP;
5. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pelaksanaan e-government bidang perencanaan dan kelitbangan;
6. Belum optimalnya integrasi antara perencanaan sektoral dan perencanaan pengembangan wilayah;
7. Belum terintegrasinya aplikasi system perencanaan dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Baperlitbangda antara lain :

1. Merupakan lembaga strategis perencanaan dan kelitbangan yang memiliki kewenangan koordinatif;
2. SDM yang ada secara umum memiliki komitmen yang kuat dan etos kerja tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perencanaan dan kelitbangan;
4. Kinerja pelayanan Baperlitbangda (IKM) yang semakin baik;
5. Tersedianya teknologi IT sebagai sarana informasi dan publikasi yang interaktif;

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2017-2022, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes adalah :

***“Menuju Brebes Unggul, sejahtera dan berkeadilan”*** yang secara umum dijelaskan sebagai unggul dalam kualitas SDM sebagai modal dasar untuk membangun perekonomian daerah yang kuat berbasis ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan dimana seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses hasil-hasil pembangunan secara adil dan merata. Masing-masing diuraikan sebagai berikut :

**Masyarakat yang unggul**, mengandung makna

1. Bahwa pembangunan dilaksanakan di Kabupaten Brebes berbasis pada potensi lokal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang melebihi dengan kondisi yang ada baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
2. Suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada , memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

**Masyarakat yang sejahtera**, mengandung makna :

1. Bahwa kondisi masyarakat yang mampu bekerja dan memperoleh pendapatan layak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan yang layak.
2. Suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi pelayanan dasar, seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan social dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan, terciptanya hubungan antar rakyat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya sarana prasarana public terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan public, transportasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara baik.

**Berkeadilan**, mengandung makna :

1. bahwa pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan kondisi kehidupan yang layak dengan menjunjung tinggi prinsip persamaan dan kesetaraan, serta memperlakukan masyarakat tanpa diskriminatif pada seluruh bidang kehidupan.
2. Suatu keadaan dimana didalam masyarakat tertanam dan terbina nilai nilai tatanan dan norma yang luhur serta pembangunan daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem pelayanan yang lebih baik sehingga dapat memberikan layanan publik secara tepat, cepat, mudah, murah dan terintegrasi antar unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah.

Dalam mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang profesional, efektif dan efisien serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak-anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Brebes tersebut, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan kelitbang, Baperlitbangda memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Brebes selama lima tahun kedepan. Pelayanan Baperlitbangda dalam pelaksanaan fungsi perencanaan adalah :

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
2. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah
3. Menyediakan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahun dan hasil evaluasi rencana pembangunan lima tahunan tengah tahun dan akhir tahun.
4. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah sektoral, rencana aksi dan dokumen kebijakan strategis lainnya sesuai kebutuhan OPD dan Kementerian/Lembaga terkait

5. Menyediakan rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan.
6. Pembinaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
7. Memberikan bimbingan teknis perencanaan kepada OPD.

Pelayanan Baperlitbangda pada fungsi Penelitian dan Pengembangan adalah :

1. Menyediakan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Brebes (Bupati);
2. Pembinaan partisipasi masyarakat dalam memajukan iptek dan inovasi;
3. Menyediakan pelayanan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan inovasi di daerah;
4. Menyediakan publikasi hasil-hasil penelitian dalam bentuk open jurnal, policy brief/policy paper dan bentuk lain sesuai kebutuhan penggunanya;
5. Menyediakan pelayanan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi secara mandiri maupun bersama mitra (Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Swasta dan Masyarakat);
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan iptekin di daerah;
7. Melayani ijin rekomendasi penelitian;

### 3.3 Telaah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, BPP Kemendagri dan Renstra Bappeda Provinsi

Guna mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan pusat dan daerah, diperlukan penyandingan sasaran jangka menengah antara renstra Kementerian/Lembaga (Bappenas dan BPP Kemendagri), Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Baperlitbangda Kabupaten Brebes sebagaimana **tabel 3.1**.

**Tabel 3.1. Persandingan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas, BPP Kemendagri, Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Baperlitbangda Kabupaten Brebes**

No	Sasaran Kementerian PPN/Bappenas dan BPP Kemendagri	Sasaran Bappeda Propinsi Jateng	Sasaran Baperlitbangda Brebes	Permasalahan
1.	<p>Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi dan kredibel yang diukur dari:</p> <p>1) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah;</p> <p>2) Rancangan Perpres RKP; dan</p> <p>3) % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinerginya perencanaan pembangunan Propinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota.</li> <li>- Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan</li> <li>- Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.</li> <li>- Optimalisasi partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD, RPJMD dengan Renstra OPD)</li> <li>- Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah</li> <li>- Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah</li> <li>- Optimalisasi partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya koordinasi antar OPD</li> <li>- Adanya resistensi OPD dan kurangnya pemahaman aparatur penyusunan rencana yg ada di OPD.</li> <li>- Belum dimanfaatkannya hasil pengendalian dan evaluasi oleh OPD dalam perencanaan pembangunan yang akan datang dan percepatan pelaksanaan pembangunan</li> </ul>

No	Sasaran Kementerian PPN/Bappenas dan BPP Kemendagri	Sasaran Bappeda Propinsi Jateng	Sasaran Baperlitbangda Brebes	Permasalahan
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Meningkatnya kualitas laporan kelitbangan Meningkatnya hasil kelitbangan yang terpublikasi Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya kualitas implementasi inovasi daerah Tersedianya kebijakan/regulasi/ pedoman penyelenggaraan inovasi daerah Terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi Tersedianya sumber daya manusia fungsional kelitbangan yang kompetendan profesional	-	Meningkatnya kualitas kelitbangan  Meningkatnya penguatan system inovasi daerah	- Belum optimalnya penyebarluasan hasil kelitbangan dan publikasi hasil kelitbangan - Belum optimalnya pemanfaatan rekomendasi hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah. - Masih lemahnya partisipasi masyarakat, lembaga pemerintah daerah dan PT daerah dalam berinovasi. - Belum adanya regulasi tentang system inovasi daerah - Belum optimalnya kerjasama penyelenggaraan kelitbangan dengan PT/Lembaga lain. - Belum tersedianya tenaga fungsional peneliti - Terbatasnya dukungan anggaran, sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan

Secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari Kementerian terkait (Bappenas dan BPP Kemendagri), Bappeda Provinsi maupun Kabupaten. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indicator kinerja sasaran beserta target per tahunnya.

- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan lokasi/ruang/wilayah, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Brebes telah menetapkan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2030. Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, dan terjadinya bencana alam, semuanya berpotensi menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Berkaitan dengan adanya dinamika dalam pemanfaatan ruang selama 5 tahun pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2011, pada tahun 2016 telah dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Brebes sebagai bahan revisi RTRW. Proses menuju revisi RTRW sudah berjalan sejak tahun 2017, dan pada tahun 2018 masih berlangsung yang nantinya akan ditetapkan Perda RTRW yang baru.

RTRW merupakan matra spasial dari RPJP yang disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 memuat pengaturan perencanaan tataruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis kabupaten dalam jangka waktu 20 tahun.

Baperlitbangda Kabupaten Brebes sebagai lembaga penyelenggara fungsi perencanaan dan litbang untuk menunjang urusan pemerintahan daerah, memiliki peran dan fungsi strategis yaitu : 1) sebagai policy maker yang mempunyai tugas penyusunan perencanaan pembangunan daerah, 2) sebagai think tank, melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan dalam bentuk rekomendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah lainnya; 3) fungsi koordinatif, berperan melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan di semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta pengintegrasian dan sinkronisasi kebijakan perencanaan antar pemerintahan.



Sehubungan dengan peran dan fungsi strategis diatas, maka Baperlitbangda merupakan OPD yang berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasikan semua OPD agar arah kebijakan pembangunan dan program-program pembangunan yang dilakukan oleh OPD mampu membentuk perwujudan kebijakan rencana struktur ruang, perwujudan kebijakan rencana pola ruang, dan kebijakan pengembangan kawasan strategis yang terintegrasi dalam dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Dengan kata lain, perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang yang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan dalam RTRW harus menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD.

Terintegrasinya kebijakan pengembangan wilayah dan kebijakan sektoral dengan memadukan program-program dalam RPJMD kedalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, diharapkan dapat menurunkan ketimpangan antar wilayah dan makin meratanya hasil-hasil pembangunan yang dapat diakses oleh segenap lapisan masyarakat. Demikian pula dukungan penelitian dan pengembangan harus mengikuti kebutuhan perumusan kebijakan pengembangan wilayah dan sektoral yang relevan dengan issue strategis yang ada.

Baperlitbangda juga berkewajiban dalam mengarahkan dan memberikan pemahaman tentang kebijakan dan strategi penataan ruang yang meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis guna pengembangan pusat pelayanan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah, pengembangan prasarana dan sarana daerah serta penetapan kawasan lindung dan kawasan budi daya dalam mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Brebes yaitu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Brebes sebagai gerbang pembangunan di bagian barat Jawa Tengah berbasis pertanian, industri dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas Baperlitbangda dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten secara harmonis.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD tahun 2017-2022 dilakukan bersamaan dengan Renstra PD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2017-2022 digunakan sebagai dasar untuk menentukan

program dan kegiatan dalam Renstra PD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip “Pembangunan Berkelanjutan” telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Penyusunan KLHS RPJMD maupun RTRW harus diinternalisasikan dalam KRP di Kabupaten Brebes untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah dimasukkan dalam proses penyusunan RPJMD dan RTRW. Beberapa hasil KHLS yang harus diperhatikan Baperlitbangda dalam penyusunan dokumen RPJMD tahun 2017-2022 adalah :

- 1) Luas hutan lindung 6.179 ha atau sekitar 3,51% dari total luas Kabupaten Brebes perlu mendapat perhatian khusus untuk dijaga dan dilindungi mengingat kawasan tersebut menjadi penyeimbangan ekosistem lingkungan;
- 2) Bertambahnya luasan dan lokasi kawasan peruntukan industri menjadi salah satu sebab berkurangnya resapan air yang bisa menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah sebagai salah satu kebutuhan pokok kehidupan masyarakat;
- 3) Bertambahnya luasan dan lokasi kawasan peruntukan industri, kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur jalan TOL juga mengurangi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang dapat mengancam ketahanan pangan Kabupaten Brebes;
- 4) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebagai bagian dari proyek strategis nasional yang menggunakan sebagian kawasan lindung perlu dikaji secara komprehensif karena bisa berdampak cukup signifikan bagi keberlangsungan ekosistem;
- 5) Beberapa program pemerintah provinsi dan rencana aksi daerah yang harus ditindaklanjuti dalam memenuhi komitmen Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan kawasan industri di Kabupaten Brebes, proyek Tol Pejagan Cilacap yang akan melalui kecamatan Sirampog dan Paguyangan dimana sebagian lokasinya melalui kawasan lindung;
- 6) Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi kepada penataan ruang, pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan. Meningkatnya

kebutuhan ruang dengan semua dinamika aktivitas di atasnya tentu akan berpengaruh kepada kondisi lingkungan;

Berkaitan dengan isue pembangunan berkelanjutan di atas, maka sebagai lembaga yang memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan, think tank dan memiliki kewenangan koordinatif, berkewajiban memberikan arahan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan issue tersebut kedalam kebijakan, rencana dan program yang ada dalam RPJMD. Hal ini untuk memastikan bahwa semua KRP sudah memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan sekaligus mengisi ruang-ruang sesuai dengan rencana pola ruang dan ruang-ruang pelayanan wilayah yang membentuk struktur ruang sebagai perwujudan RTRW.

Semua program penyediaan sarana dan prasarana wilayah pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) harus memperhatikan rambu-rambu dalam KLHS sehingga semua kebijakan, rencana dan program yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes dapat terwujud tanpa mengesampingkan dampak negatif yang secara signifikan terhadap lingkungan.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Untuk mengatasi permasalahan yang ada dan menghadapi tantangan kedepan dengan memanfaatkan potensi yang ada dan peluang di lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, kredibel dan adaptif didukung dengan hasil penelitian dan pengkajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berkualitas yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan inovasi. Sesuai dengan mandat yang diberikan. Baperlitbangda harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan dan kelitbangan untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Brebes 2017 - 2022, yaitu mewujudkan Brebes yang Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang mampu meningkatkan daya saing daerah untuk menuju keunggulan Brebes.

Beberapa hal yang sangat perlu mendapat perhatian terkait dengan peran dan fungsi strategis Baperlitbangda untuk mencapai kinerja pelayanan yang semakin baik, responsive dan prima adalah :

1. Dukungan SDM yang berkualitas dengan jumlah yang memadai.

SDM yang diperlukan adalah SDM yang memiliki kompetensi dan profesional di bidang perencanaan dan kelitbangan serta memiliki kemampuan komunikasi horizontal dan vertikal yang mumpuni dan kemampuan berkoordinasi yang baik.

2. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana (gedung perkantoran dan lingkungan, peralatan kantor, mobilitas) yang berkualitas dalam jumlah yang memadai.
3. Perkuatan pengawalan pelaksanaan rencana pembangunan melalui pengendalian dan evaluasi serta penyampaian hasil monev sebagai rekomendasi perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan.
4. Dukungan Teknologi Informasi semakin dikembangkan untuk setiap jenis pelayanan baik eksternal maupun internal untuk mendorong efisiensi anggaran dan mempercepat pelayanan.
5. Perlunya SOP untuk setiap pelayanan untuk mengantisipasi resiko kegagalan pencapaian kinerja pelayanan.
6. Perlunya dukungan manajemen kelitbangan, pengarusutamaan policy based on research dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah daerah dan penguatan system inovasi daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka peran dan kewenangan Baperlitbangda harus terus diperkuat dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan tantangan, peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta harapan untuk menguatkan peran strategis Baperlitbangda dalam jangka menengah, maka *isu strategis Baperlitbangda* Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas hasil penelitian, pengkajian, penerapan dan pengembangan iptek dan inovasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berkualitas;

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, pemetaan potensi, peluang dan tantangan serta hasil telaah visi dan misi RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, telaah Renstra Bappenas 2015-2019, Renstra BPP Kemendagri 2015-2019 dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, juga memperhatikan telaah RTRW dan KLHS, maka terdapat 9 (Sembilan) isu strategis terkait dengan pelayanan Baperlitbangda yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan tujuan dan sasaran dan target kinerja Baperlitbangda dalam kurun waktu 2017-2022.

Tujuan jangka menengah Baperlitbangda mencakup fungsi-fungsi perencanaan, kelitbang, pelayanan administrasi perkantoran serta tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Dari setiap tujuan dijabarkan kedalam sasaran, indicator sasaran dan target kinerja selama 5 tahun kedepan. Tujuan pada fungsi perencanaan adalah untuk mendukung pencapaian misi keempat RPJMD, sedangkan tujuan pada fungsi kelitbang adalah disamping untuk mendukung pencapaian misi keempat juga mendukung pencapaian misi ketiga terkait dengan inovasi untuk mendukung perekonomian daerah yang berbasis produk unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan. Secara keseluruhan tujuan jangka menengah Baperlitbangda Tahun 2017-2022 adalah untuk :

1. Mewujudkan perencanaan yang berkualitas, kredibel, selaras dan adaptif dengan sasaran yaitu :
  - a. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan
  - b. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi RKPD
  - c. Optimalisasi hasil evaluasi kinerja RPJMD
  - d. Optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi kedalam perencanaan
  - e. Optimalisasi partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan
  - f. Tersedianya data dan informasi yang memadai dan valid
2. Meningkatkan kualitas kelitbang dengan sasaran meningkatnya rekomendasi kebijakan hasil kelitbang yang diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah daerah
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Baperlitbangda dengan sasaran meningkatnya IKM dan nilai SAKIP.

4. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator sasaran sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan jumlah SDM
  - b. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana
5. Meningkatkan penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan sasaran meningkatnya penguatan kebijakan inovasi daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah maka ditetapkan indikator sasaran dan target kinerja jangka menengah yang harus dicapai oleh Baperlitbangda selama kurun waktu 2017- 2022, sebagaimana disajikan pada **Tabel 4.1.**

**Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Baperlitbangda Tahun 2017-2022**

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	Misi-4 RPJMD	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang profesional, efektif dan efisien serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah							
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, kredibel, selaras dan adaptif	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian program RPJMD yang dijabarkan ke RKPD	100%	90%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kesesuaian program RPJMD yang dijabarkan ke Renstra OPD	100%	90%	100%	100%	100%	100%
			Persentase usulan yang terakomodir dalam RKPD melalui musrenbang	-	90%	100%	100%	100%	100%
2.		Optimalisasi hasil evaluasi rencana pembangunan	Persentase indikator kinerja daerah (RPJMD) yang	100%	85%	100%	100%	100%	100%

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
			tercapai						
3.	Meningkatkan kualitas kelitbangan	Meningkatnya Kebijakan Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Baperlitbangda	Meningkatnya kinerja pelayanan Baperlitbangda yang berkualitas	nilai SAKIP (unsur perencanaan) Baperlitbangda  IKM	-	20  80	21  81	22  82	22  83	23  84
.	Misi-3	Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan local							
5.	Meningkatkan penguatan Sistem Inovasi daerah	Meningkatnya penguatan Sistem Inovasi Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	-	20%	40%	60%	80%	100%

Target dan indikator sasaran yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf pelaksana untuk bersama-sama mewujudkannya. Target kinerja tersebut merupakan kontrak kinerja antara pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas dan staf pelaksana di Baperlitbangda.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi mewujudkan tujuan dan sasaran Baperlitbangda selama 5 tahun kedepan adalah dalam rangka mencapai misi-3 dan misi 4 RPJMD Kabupaten Brebes untuk mewujudkan Brebes yang unggul, sejahtera dan berkeadilan..

**Tabel 5.1**

Startegi dan Arah Kebijakan Baperlitbangda

Visi : “MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”			
Misi 3 : Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan local			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatnya penguatan Sistem Inovasi Daerah	a. Pengembangan inovasi daerah berbasis perdesaan sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan desa b. Mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi berbasis masyarakat c. Mendorong akses klaster dan UMKM terhadap teknologi d. Memperkuat 4 pilar inovasi/ABGC M (Academicsy, Business, Government, Community, Media)	1) Perintisan dan pengembangan Desa Inovasi 2) Pembinaan dan fasilitasi technopreuner 3) Memberikan insentif penghargaan dan fasilitasi kepada para inventor teknologi 4) Diseminasi hasil-hasil IPTEKIN dan pembinaan klaster berbasis teknologi 5) Pengembangan pilar-pilar tematik SIDA bekerja sama dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga Litbang/swasta



Misi-4 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, kredibel, selaras dan adaptif	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan	1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah melalui pemanfaatan sarana IT	Peningkatan infrastruktur dan teknologi informatika
		2) Meningkatkan kualitas hasil monitoring dan evaluasi RKPD melalui system elektronik monev.	Peningkatan kualitas hasil monitoring dan evaluasi RKPD melalui system elektronik monev.
		Optimalisasi hasil evaluasi kinerja RPJMD Optimalisasi partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan	Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan melalui pengembangan inovasi pelaksanaan musrenbang
	Meningkatnya kualitas manajemen database untuk perencanaan pembangunan daerah.	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang valid sesuai kebutuhan penyusunan rencana pembangunan	Meningkatkan kualitas dan manajemen data base perencanaan pembangunan
2) Meningkatkan kualitas kelitbangan	Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	Melaksanakan penelitian dan pengkajian sesuai kebutuhan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah	Meningkatkan implementasi hasil penelitian dan pengembangan yang direkomendasikan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Menerbitkan jurnal ilmiah (cetak dan e-jurnal) dan policy brief/policy paper Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Meningkatkan penyebarluasan hasil kelitbangan dan publikasi ilmiah
		Pembentukan dan pengoperasionalan DRD/Majelis Pertimbangan Kelitbangan  Penyusunan sistem database dan jejaring kelitbangan	Penguatan dukungan manajemen dan jejaring penelitian dan pengembangan
3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Baperlitbangda	Penyusunan SOP dan kontrak kinerja	Meningkatkan kualitas SDM
		Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat atas pelaksanaan kinerja pelayanan Baperlitbangda	Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan OPD
4) Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi	Pelayanan administrasi antar bidang , intern Baperlitbangda yang cepat, ramah dan memuaskan	Meningkatkan pelayanan administrasi antar bidang dalam intern Baperlitbangda	Melakukan pembinaan dan pengawasan intern dalam pelayanan administrasi

**BAB VI.**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam Renja Baperlitbangda yang memuat sasaran, program dan kegiatan, yang dibuat setiap tahun. Renstra Baperlitbangda merupakan pedoman bagi semua aparat Baperlitbangda dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang di setiap tahun. Dalam penyusunan rencana kerjanya Baperlitbangda harus konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Renstra demi terwujudnya tujuan perencanaan Baperlitbangda, yaitu meningkatnya perencanaan yang baik, berkualitas, kredibel dan adaptif serta meningkatkan kualitas kelitbangan dan penguatan kebijakan SIDA.

Semua tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Baperlitbangda Kabupaten Brebes telah diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra Baperlitbangda (Bab V). Renstra Baperlitbangda Tahun 2017-2022 merupakan kelanjutan dari Renstra Bappeda Tahun 2012-2017, dengan beberapa perubahan karena ada perubahan tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya rencana pelaksanaan Renstra dijabarkan dalam Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan yang disajikan pada **Tabel 6.1**.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Baperlitbangda yang direncanakan dalam 5 tahun kedepan merupakan komitmen semua aparatur sipil Negara (ASN) Baperlitbangda dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, utamanya untuk mendukung pencapaian misi-3 yang terkait dengan perkuatan inovasi daerah dan misi-4 yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik pada fungsi perencanaan dan kelitbang. Indikator kinerja Baperlitbangda yang disusun mengacu kepada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Brebes 2017-2022, disajikan pada Tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1.**

Indikator Kinerja Baperlitbangda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD Tahun 2017 – 2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode (2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode (2022)
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase kesesuaian program RPJMD yang dijabarkan ke RKPD	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase kesesuaian program RPJMD yang dijabarkan ke Renstra OPD	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase usulan yang terakomodir dalam RKPD melalui Musrenbang	-	90%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi kebijakan	100%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase stakeholder yang terlibat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode (2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode (2022)
			2018	2019	2020	2021	2022	
6.	Nilai SAKIP (unsure perencanaan) Baperlitbangda	19,71	20	21	22	22	23	23
7.	Nilai IKM	77,99	80	81	82	83	84	84
8.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	-	20%	40%	60%	80%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Renstra Baperlitbangda) Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 ini telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan seluruh jajaran Baperlitbangda Kabupaten Brebes. Hasil – hasil yang telah dituangkan dalam Renstra ini dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dan kelitbang di Kabupaten Brebes, sehingga dapat menghasilkan produk perencanaan pembangunan daerah berkualitas, kredibel dan adaptif serta hasil-hasil kelitbang yang berkualitas yang mampu memberikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dan penguatan system inovasi daerah.

Masa berlakunya rencana strategis ini adalah dari tahun 2017 – 2022, sedangkan untuk periode selanjutnya akan disusun kembali rencana strategis yang sesuai dengan perubahan internal dan eksternal yang sedang berkembang. Renstra ini dapat dirubah dalam pelaksanaannya apabila dalam evaluasi pelaksanaan Renstra terdapat hal-hal atau direkomendasikan untuk dirubah karena alasan percepatan pelaksanaan pembangunan dan koreksi terhadap target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Brebes, 29 Juni 2018

**KEPALA BAPERLITBANGDA  
KABUPATEN BREBES**

Dr. Drs. ANGKATNO,SH.,M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19610812 198201 1 009